



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Parningotan Simbolon alias Ingot Bin Uba Simbolon;
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Madu Rejo RT.004 Kelurahan Karang Ambun
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Arif Putra als Arif Bin Muhammad Yusuf;
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Poros Bulungan RT.04 Kampung Makasang
Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mohd Fairul Lizam als Haerul Bin Masari;
2. Tempat lahir : Tabu-Tabu (Sulsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih II Kel.Rinding Kecamatan Teluk
Bayur Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. PARNINGOTAN SIMBOLON als INGOT Bin UBA SIMBOLON, terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF PUTRA als ARIF Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa MOHD FAIRUL LIZAM als HAERUL Bin MASARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, sebagaimana dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.PARNINGOTAN SIMBOLON als INGOT Bin UBA SIMBOLON, terdakwa 2.MUHAMMAD ARIF PUTRA als ARIF Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa 3. MOHD FAIRUL LIZAM als HAERUL Bin MASARI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa : nihil
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1.PARNINGOTAN SOMBOLON als INGOT Bin UBA SIMBOLON, bersama-sama dengan terdakwa 2.MUHAMMAD ARIF PUTRA als ARIF Bin MUHAMMAD YUSUF, dan terdakwa 3.MOHD FAIRUL LIZAM als HAERUL Bin MASARI, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 02.30 wita atau sekira waktu itu bertempat di Jl. Milono Kel.Gayam Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal karena ada keributan di daerah Jl. Milono Kel.Gayam Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau tepatnya di depan bengkel pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar 02.30 terdakwa 1.ARNINGOTAN SOMBOLON als INGOT Bin UBA SIMBOLON , 2. MUHAMMAD ARIF PUTRA als ARIF Bin MUHAMMAD YUSUF, 3.MOHD FAIRUL LIZAM als HAERUL Bin MASARI bersama teman-temannya kembali ke tempat bengkel tersebut dan melempari dengan menggunakan helm dan kayu yang saat itu saksi korban bersama temannya sedang duduk2 sambil makan sate ditempat tersebut, sehingga saksi korban merasa panik lalu lari menjauhi bengkel namun terdakwa MUHAMMAD ARIF PUTRA als ARIF Bin MUHAMMAD YUSUF menghadap saksi korban dan memukul kepalanya sebanyak 2 kali hingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa MOHD FAIRUL LIZAM als HAERUL Bin MASARI lalu menendang saksi korban dan terdakwa PARNINGOTAN SOMBOLON als INGOT Bin UBA SIMBOLON menginjak-injak saksi korban, hingga mengakibatkan saksi korban pada bagian kaki tampak adanya fraktur garis miring patah tulang tertutup pada pergelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sebelah kanan sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 445/053/VER.351/V/2021/RSUD Dr Abdul Rivai Tanjung Redeb tertanggal 19 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr.Jesica Rante,AL dari RSUD Dr Abdul Rivai Tanjung Redeb dengan kesimpulan bahwasannya fraktur garis miring patah tulang tertutup pada pergelangan kaki sebelah kanan diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safrani bin Adrunsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di di depan bengkel yang beralamat di Jalan Milono Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tiba-tiba datang sekitar 50 (lima puluh) orang, kemudian ada yang melempar kayu ke arah Saksi namun tidak mengenai Saksi, selanjutnya Saksi berdiri dan mendekatii Terdakwa II Muhammad Arif dengan maksud bertanya ada masalah apa namun tiba-tiba Terdakwa II Muhammad Arif memukul Saksi lalu tersungkur kemudian Saksi dipukul, diinjak dan ditendang beberapa kali lalu Saksi sempat melarikan diri kejalan namun Saksi terjatuh setelah itu Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa yang Saksi ingat awalnya yang memukul Saksi adalah Terdakwa II Muhammad Arif hingga Saksi terjatuh setelah itu ada yang memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi. Pada saat itu Saksi merasakan tangan Saksi di pukul dengan menggunakan benda tajam, dan kaki Saksi juga di injak-injak hingga terasa sakit dan Saksi kemudian tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi tidak tahu jelas siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi karena pada saat kejadian keadaan sekitar malam hari dan sedang hujan, namun yang Saksi ingat hanya Terdakwa II Muhammad Arif;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa sakit disekujur tubuh dan luka robek dibagian siku tangan kanan Saksi dan mengalami luka dibagian mata kaki kanan Saksi serta patah tulang kaki dibagian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan kanan Saksi, hingga Saksi harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai dan menjalani perawatan opname selama 1 (satu) minggu sehingga membuat Saksi tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan Saksi seperti biasanya;

- Bahwa sampai saat ini Saksi belum bisa berjalan normal karena masih terasa sakit di pergelangan kaki kanan yang patah dan Saksi berjalan memakai alat bantu berupa tongkat dan Saksi belum bisa bekerja kembali selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa menurut dokter Saksi harus dioperasi agar bisa berjalan dengan normal dan tidak cacat;

- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi dan memberikan uang santunan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan keberatan terkait banyaknya rombongan orang yang hadir saat kejadian bukanlah 50 (lima puluh) orang melainkan sekitar 15 (lima belas) orang saja;

2. Edi Siswanto bin Alm. Sito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi keributan di Jalan Milono Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi dan Anggota Polisi lainnya mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan beberapa orang untuk dimintai keterangan dan diketahui yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Para Terdakwa, sedangkan korban yaitu Saksi Safrani dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai untuk dilakukan *Visum et Revertum*;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yakni Terdakwa I Parningotan Simbolon pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Madu Rejo Rt.004 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya terhadap Terdakwa II Muhammad Arif di Jalan Poros Bulungan RT 04 Kampung Paribau Makasang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, sedangkan terhadap Terdakwa III Fairul alias Haerul ditangkap di Jalan Cendrawasih II Kelurahan Rinding Kecamatan teluk Bayur Kabupaten Berau;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 Saksi Rizki memiliki masalah terhadap Reza sehingga Saksi Rizki bersama dengan teman-temannya mencari keberadaan Reza dengan mencarinya di bengkel yang berada di Jalan Milono Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau akan tetapi tidak mendapati keberadaan Reza justru Saksi Rizki dikeroyok oleh beberapa orang, selanjutnya teman Rizki menelepon adik Terdakwa II Muhammad Arif dan memberitahu bahwa Saksi Rizki dianiaya orang, kemudian Terdakwa II Muhammad Arif bersama sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya menuju ke bengkel di Jalan Milono Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah itu terjadi cek cok mulut dan pemukulan terhadap Korban Safrani;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi berdasarkan keterangan Saksi Rizki yang memukul Saksi Rizki bukanlah Saksi Safrani akan tetapi Reza, namun saat Para Terdakwa datang dengan rombongan saat itu Reza tidak ada di lokasi kejadian sehingga terjadi salah sasaran yang seharusnya Reza menjadi Saksi Safrani;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Safrani;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul Saksi Safrani;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Safrani patah tulang pada bagian pergelangan kaki sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Afdullah bin Pandi Fatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 00.00 WITA Saksi berkumpul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif dan teman-teman Saksi selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Bombom ada menelepone Terdakwa II Muhammad Arif dan mengatakan bahwa Saksi Rizki dikeroyok oleh orang di Jalan Milono oleh karena itu Saksi bersama rombongan yang terdiri dari Para Terdakwa dan teman-teman Saksi lainnya menuju ke Taman Cendana Tanjung Redeb dan melihat Saksi Rizki sudah mengalami luka-luka di wajah dan memberitahu bahwa yang memukuli Saksi Rizki berada di depan Bengkel Jalan Milono selanjutnya Saksi dan rombongan menuju ke bengkel tersebut, namun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Saksi di bengkel Saksi melihat ada ribut-ribut dan Saksi Safrani sedang dipukul, ditendang dan diinjak sehingga Saksi langsung memeluk Saksi Safrani untuk menghentikan kejadian tersebut selanjutnya Saksi berteriak sudah-sudah polisi-polisi agar keributan tersebut berakhir;

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Safrani karena begitu melihat Saksi Safrani dikeroyok Saksi langsung melindungi Saksi Safrani selain itu kondisi sekitar dalam keadaan hujan dan gelap;

- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat darah pada Saksi Safrani namun tidak mengetahui bagian apa saja yang terluka;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Safrani selain itu yang menjadi korban dalam kejadian tersebut seharusnya Reza namun karena salah sasaran sehingga yang menjadi korban adalah Saksi Safrani;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Rizki bin Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa II Muhammad Arif;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 di tepian Jalan Ahmad Yani terjadi perselisihan antara Saksi dan Reza, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi mencari keberadaan Reza di Bengkel Motor Jalan Milono Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, namun sesampainya dilokasi Saksi dipukul dan dikejar sehingga Saksi lari kearah Taman Cendana selanjutnya Terdakwa I Parningotan Simbolon membawa Saksi, ke Taman Cendana, tidak lama kemudian datang rombongan yang terdiri dari Terdakwa II Muhammad Arif, Terdakwa III Mohd. Fairul dan teman-teman Saksi ke Taman Cendana kemudian Saksi memberitahu yang memukul Saksi berada di Bengkel Jalan Milono sehingga Saksi, Terdakwa II Muhammad Arif, Terdakwa III Mohd. Fairul dan teman-teman Saksi pergi ke bengkel tersebut kemudian melemparkan pipa besi stainless ke arah bengkel namun tidak mengenai siapapun, lalu Terdakwa II Muhammad Arif mendatangi Saksi Safrani dan terjadi cek-cok saat itu Saksi melihat Saksi Safrani memukul kearah Terdakwa II Muhammad Arif namun tidak kena sehingga Terdakwa II Muhammad Arif membalas dengan memukul Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrani tersungkur setelah itu Terdakwa I Parningotan Simbolon menginjak-injak Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa III Mohd. Fairul menendang Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Afdullah melindungi Saksi Safrani selanjutnya Saksi dan rombongan meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi untuk membalas dendam karena sebelumnya Saksi ada dipukuli oleh Reza di bengkel tersebut namun justru salah sasaran dan yang menjadi korban balas dendam ialah Saksi Safrani;

- Bahwa Saksi Safrani bukanlah orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Safrani;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/053/VER.351/V/2021/RSUD tertanggal 19 Mei 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Jesica Rante. AL., Dokter Rumah Sakit Umum pada RSUD dr. Abdul Rival Tanjung Redeb Kabupaten Berau, yang pada intinya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Safrani dengan kesimpulan terdapat fraktur atau patah tulang tertutup pada pergelangan kaki sebelah kanan diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Parningotan Simbolon alias Ingot Bin Uba Simbolon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Madu Rejo Rt.004 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekitar jam 23.00 WITA Saksi Muhammad Rizki dan beberapa temannya hendak pergi kemudian Terdakwa I Parningotan Simbolon mengatakan ikut selanjutnya pergi ke bengkel di Jalan Milono Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sesampainya di bengkel tersebut Saksi Muhammad Rizki mendatangi beberapa orang dan tidak lama kemudian Terdakwa I Parningotan Simbolon justru dipukul oleh beberapa orang sedangkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rizki juga dipukul selanjutnya Terdakwa I Parningotan Simbolon dan Saksi Muhammad Rizki melarikan diri ke Taman Cendana Kecamatan Tanjung Redeb, lalu Saksi Muhammad Rizki menelepon seseorang memberitahu kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WITA datang Terdakwa II Muhammad Arif bersama dengan teman-temannya tiba di Taman Cendana Kecamatan Tanjung Redeb, karena melihat Saksi Muhammad Rizki dalam keadaan luka-luka lalu rombongan menuju ke bengkel di Jalan Milono Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk mencari orang yang telah terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rizki dan Terdakwa I Parningotan Simbolon, sesampainya di bengkel tersebut sekitar pukul 02.00 WITA, teman-teman Terdakwa II Muhammad Arif melempari bengkel dengan menggunakan helm dan kayu sedangkan orang-orang yang berada di bengkel juga ada melempar balok kayu, selanjutnya Terdakwa I melihat Terdakwa II memukul Saksi Safrani hingga tersungkur dengan posisi tengkurap kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III juga mendekati Saksi Safrani, lalu Terdakwa menginjak-injak Saksi Safrani dan setelah Saksi Safrani tidak berdaya lalu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apakah selain Para Terdakwa ada orang lain juga yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Safrani karena saat kejadian dalam keadaan gelap dan hujan, namun yang Terdakwa I ingat bahwa Terdakwa I menginjak-nginjak Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II Muhammad Arif memukul Saksi Safrani, Terdakwa III Mohd Fairul menendang Saksi Safrani;

- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa dalam keadaan mabuk namun masih sadar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut baru diketahui bahwa salah sasaran balas dendam pemukulan karena bukan Saksi Safrani yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rizki;

- Bahwa keluarga Terdakwa I ada meminta maaf kepada Saksi Safrani dan memberikan uang tali asih untuk biaya pengobatan Saksi Safrani;

Terdakwa II Muhammad Arif Putra alias Arif bin Muhammad Yusuf menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekitar jam 01.30 WITA saat Terdakwa II, Terdakwa III dan teman-teman pasar sedang minum-minuman keras tiba-tiba Terdakwa II ditelephone oleh Bom-

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bom yang memberitahu bahwa kakak Terdakwa II yaitu Saksi Muhammad Rizki telah dipukuli oleh orang-orang yang berada di Bengkel Jalan Milono, namun Saksi Muhammad Rizki sudah berada di Taman Cendana, oleh karena itu Terdakwa II memberitahu teman-teman Terdakwa II lalu bersama-sama sekitar 15 (lima belas) orang menggunakan mobil pick-up dan sepeda motor menemui Saksi Rizki yang ada di Taman Cendana, setelah melihat Saksi Muhammad Rizki dalam keadaan luka-luka lalu Para Terdakwa, Saksi Muhammad Rizki dan teman-teman lainnya menuju ke Bengkel yang berada di Jalan Milono, selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada orang yang berada di bengkel tersebut siapa yang telah memukul Saksi Muhammad Rizki kemudian Saksi Safrani berdiri lalu Terdakwa II melemparkan potongan kayu namun tidak mengenai Saksi Safrani lalu Terdakwa II memukul Saksi Safrani hingga tersungkur setelah itu Terdakwa I menginjak-injak Saksi Safrani sedangkan Terdakwa III menendang Saksi Safrani, saat itu Saksi Safrani hendak melarikan diri namun Terdakwa II mengejanya dan kembali memukuli Saksi Safrani hingga tidak berdaya kemudian Saksi Afdullah melindungi Saksi Safrani;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah selain Para Terdakwa ada orang lain juga yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Safrani karena saat kejadian dalam keadaan gelap dan hujan, namun yang Terdakwa II ingat bahwa Terdakwa II memukul Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa I Parningotan Simbolon menginjak-injak Saksi Safrani, Terdakwa III Mohd Fairul menendang Saksi Safrani;

- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa dalam keadaan mabuk namun masih sadar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut baru diketahui bahwa salah sasaran balas dendam pemukulan karena bukan Saksi Safrani melainkan Reza yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rizki;

- Bahwa keluarga Terdakwa II ada meminta maaf kepada Saksi Safrani dan memberikan uang tali asih untuk biaya pengobatan Saksi Safrani;

Terdakwa III Mohd Fairul Lizam alias Haerul bin Masari menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekitar jam 01.30 WITA saat Terdakwa II, Terdakwa III dan teman-teman pasar sedang minum-minuman keras tiba-tiba Terdakwa II ditelephone oleh Bom-bom yang memberitahu bahwa kakak Terdakwa II yaitu Saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki telah dipukuli oleh orang-orang yang berada di Bengkel Jalan Milono, namun Saksi Muhammad Rizki sudah berada di Taman Cendana, oleh karena itu Terdakwa II memberitahu teman-teman Terdakwa II lalu bersama-sama sekitar 15 (lima belas) orang menggunakan mobil pick-up dan sepeda motor menemui Saksi Rizki yang ada di Taman Cendana, setelah melihat Saksi Muhammad Rizki dalam keadaan luka-luka lalu Para Terdakwa, Saksi Muhammad Rizki dan teman-teman lainnya menuju ke Bengkel yang berada di Jalan Milono, selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada orang yang berada di bengkel tersebut siapa yang telah memukul Saksi Muhammad Rizki kemudian Saksi Safrani berdiri lalu Terdakwa II melemparkan potongan kayu namun tidak mengenai Saksi Safrani lalu Terdakwa II memukul Saksi Safrani hingga tersungkur setelah itu Terdakwa I menginjak-injak Saksi Safrani sedangkan Terdakwa III menendang Saksi Safrani, saat itu Saksi Safrani hendak melarikan diri namun Terdakwa II mengejanya dan kembali memukuli Saksi Safrani hingga tidak berdaya kemudian Saksi Afdullah melindungi Saksi Safrani;

- Bahwa Terdakwa III tidak tahu apakah selain Para Terdakwa ada orang lain juga yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Safrani karena saat kejadian dalam keadaan gelap dan hujan, namun yang Terdakwa III ingat bahwa Terdakwa III menendang Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa I Parningotan Simbolon menginjak-injak Saksi Safrani, Terdakwa II Muhammad Arif memukul Saksi Safrani;

- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa dalam keadaan mabuk namun masih sadar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut baru diketahui bahwa salah sasaran balas dendam pemukulan karena bukan Saksi Safrani melainkan Reza yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rizki;

- Bahwa keluarga Terdakwa III ada meminta maaf kepada Saksi Safrani dan memberikan uang tali asih untuk biaya pengobatan Saksi Safrani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Parningotan Simbolon ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Madu Rejo Rt.004

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya terhadap Terdakwa II Muhammad Arif di Jalan Poros Bulungan RT 04 Kampung Paribau Makasang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, sedangkan terhadap Terdakwa III Fairul alias Haerul ditangkap di Jalan Cendrawasih II Kelurahan Rinding Kecamatan teluk Bayur Kabupaten Berau;

- Bahwa bermula dari permasalahan antara Saksi Muhammad Rizki dan Reza, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 Saksi Muhammad Rizki, Terdakwa I dan teman-teman Saksi Muhammad Rizki pergi mencari Reza di Bengkel yang berada di Jalan Milono namun Saksi Muhammad Rizki dipukul dan dikejar lalu Terdakwa I membawa Saksi Muhammad Rizki ke Taman Cendana, Bombom menelepon Terdakwa II dan memberitahu bahwa Saksi Muhammad Rizki dikeroyok di jalan Milono kemudian Terdakwa II memberitahu kejadian tersebut kepada Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa II lainnya yang saat itu sedang minum-minuman keras dan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WITA menuju ke Taman Cendana dan setelah melihat keadaan Saksi Muhammad Rizki yang terluka lalu Saksi Muhammad Rizki, Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya menuju ke Bengkel yang berada di Jalan Milono;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di di depan bengkel yang beralamat di Jalan Milono Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Terdakwa II menemui beberapa orang yang ada di bengkel tersebut dan Terdakwa II bertanya siapa yang telah memukul Saksi Muhammad Rizki lalu Saksi Safrani berdiri dan menemui Terdakwa II untuk bertanya apa yang sedang terjadi, namun Terdakwa II melemparkan balok kayu ke arah Saksi Safrani akan tetapi tidak mengenai Saksi Safrani selanjutnya Terdakwa II memukul Saksi Safrani hingga jatuh tersungkur dengan keadaan tengkurap, Terdakwa II memukul Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali, disusul Terdakwa I menginjak-injak Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa III menendang Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali, hingga Saksi Safrani tidak sadarkan diri, setelah itu datang Saksi Afdullah memeluk Saksi Safrani untuk menghentikan kejadian tersebut selanjutnya, disisi lain Saksi Edi Siswanto dan Anggota Polisi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang kejadian tersebut sehingga menuju ke lokasi kejadian dan mengamankan beberapa orang dimintai keterangan,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Safrani dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai untuk dilakukan *Visum et Revertum*;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Safrani akibat kejadian tersebut Saksi Safrani merasa sakit disekujur tubuh dan luka robek dibagian siku tangan kanan Saksi dan mengalami luka dibagian mata kaki kanan serta patah tulang pada pergelangan kaki sebelah kanan, hingga menjalani perawatan rawat inap atau opname di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai Tanjung Reseb selama 1 (satu) minggu sehingga membuat Saksi Safrani tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan seperti biasanya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut hingga saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi, keadaan Saksi Safrani belum bisa berjalan normal karena masih terasa sakit di pergelangan kaki kanan yang patah, berjalan memakai alat bantu berupa tongkat dan Saksi Safrani belum bisa bekerja kembali selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Safrani dan memberikan uang santunan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan, selain itu Saksi Safrani telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan suatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Parningotan Simbolon alias Ingot Bin Uba Simbolon,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Muhammad Arif Putra als Arif Bin Muhammad Yusuf dan Terdakwa III Mohd Fairul Lizam als Haerul Bin Masari yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Para Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan suatu luka;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, dimana kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau menyepak, menendang atau dengan segala senjata dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum yakni perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum dan tindakan tersebut dapat disaksikan oleh umum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama artinya harus dilakukan oleh beberapa orang yang setidaknya minimal dua atau lebih, sehingga orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa bermula dari permasalahan antara Saksi Muhammad Rizki dan Reza, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 Saksi Muhammad Rizki, Terdakwa I dan teman-teman Saksi Muhammad Rizki pergi mencari Reza di Bengkel yang berada di Jalan Milono namun Saksi Muhammad Rizki dipukul dan dikejar lalu Terdakwa I membawa Saksi Muhammad Rizki ke Taman Cendana, Bombom menelepon Terdakwa II dan memberitahu bahwa Saksi Muhammad Rizki dikeroyok di jalan Milono kemudian Terdakwa II memberitahu kejadian tersebut kepada Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa II lainnya yang saat itu sedang minum-minuman keras dan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WITA menuju ke Taman Cendana dan setelah melihat keadaan Saksi Muhammad Rizki yang terluka lalu Saksi Muhammad Rizki, Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya menuju ke Bengkel yang berada di Jalan Milono;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di depan bengkel yang beralamat di Jalan Milono Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Terdakwa II menemui beberapa orang yang ada di bengkel tersebut dan Terdakwa II bertanya siapa yang telah memukul Saksi Muhammad Rizki lalu Saksi Safrani berdiri dan menemui Terdakwa II untuk bertanya apa yang sedang terjadi, namun Terdakwa II melemparkan balok kayu ke arah Saksi Safrani akan tetapi tidak mengenai Saksi Safrani selanjutnya Terdakwa II memukul Saksi Safrani hingga jatuh tersungkur dengan keadaan tengkurap, Terdakwa II memukul Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali, disusul Terdakwa I menginjak-injak Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa III menendang Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali, hingga Saksi Safrani tidak sadarkan diri, setelah itu datang Saksi Afdullah memeluk Saksi Safrani untuk menghentikan kejadian tersebut selanjutnya, disisi lain Saksi Edi Siswanto dan Anggota Polisi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang kejadian tersebut sehingga menuju ke lokasi kejadian dan mengamankan beberapa orang dimintai keterangan, sedangkan Saksi Safrani dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai untuk dilakukan *Visum et Revertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/053/VER.351/V/2021/RSUD tertanggal 19 Mei 2021, yang di buat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Jesica Rante. AL., Dokter Rumah Sakit Umum pada RSUD dr. Abdul Rival Tanjung Redeb Kabupaten Berau, yang pada intinya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Safrani dengan kesimpulan terdapat fraktur atau patah tulang tertutup pada pergelangan kaki sebelah kanan diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Safrani akibat kejadian tersebut Saksi Safrani merasa sakit disekujur tubuh dan luka robek dibagian siku tangan kanan Saksi dan mengalami luka dibagian mata kaki kanan serta patah tulang pada pergelangan kaki sebelah kanan, hingga menjalani perawatan rawat inap atau opname di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai Tanjung Reseb selama 1 (satu) minggu sehingga membuat Saksi Safrani tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan seperti biasanya, dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut hingga saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi, keadaan Saksi Safrani belum bisa berjalan normal karena masih terasa sakit dan berjalan memakai alat bantu berupa tongkat, selain itu Saksi Safrani belum bisa bekerja kembali selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dimuka umum yakni di depan Bengkel Jalan Milono sehingga orang umum yang ada disekitarnya dapat melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Safrani tersebut Para Terdakwa dalam keadaan mabuk namun tetap sadar sehingga Terdakwa I menginjak-injak Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II memukul Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa III menendang Saksi Safrani sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sengaja secara keinsyafan kemungkinan bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan suatu luka terhadap korban, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Safrani yang pada pokoknya menyatakan banyaknya rombongan orang yang hadir saat kejadian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 50 (lima puluh) orang dan dari keterangan tersebut Para Terdakwa mengajukan keberatan karena banyaknya orang yang hadir saat kejadian bukanlah 50 (lima puluh) orang melainkan sekitar 15 (lima belas) orang saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dan keberatan tersebut pada pokoknya tidak mempengaruhi unsur karena yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini yakni Terdakwa I Parningotan Simbolon, Terdakwa II Muhammad Arif dan Terdakwa III Mohd Fairul, selain itu orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan terhadap Saksi Safrani tidak dapat dikenakan unsur ini sehingga terhadap keberatan tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga terhadap pertimbangan barang bukti tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) bulan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa ada meminta maaf kepada Korban serta memberikan uang santunan untuk biaya pengobatan Korban;
 - Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Parningotan Simbolon alias Ingot Bin Uba Simbolon, Terdakwa II Muhammad Arif Putra als Arif Bin Muhammad Yusuf dan Terdakwa III Mohd Fairul Lizam als Haerul Bin Masari, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Lucky Kosasih Wijaya, S.H.. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Misiaty

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19